



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2559 TAHUN 2016

TENTANG

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 telah diatur mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tepat sasaran dan pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan sehingga perlu dibentuk Tim Manajemen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini

KEDUA : Rincian tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Sekretariat Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak bulan Maret tahun 2016 .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2559 TAHUN 2016
Tanggal 17 November 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2016

- I. Pengarah : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- II. Tim Pelaksana Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- d. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Perencanaan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (UPT P6O) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Sistem Informasi Pendidikan (UPT PDSIP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretariat : 1. Kepala Seksi PAUD Bidang PAUD Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Seksi Penyusunan Program Bidang PP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Subbagian UPT P6O Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- f. Unit monitoring, publikasi/humas serta pelayanan dan pengaduan masyarakat : 1. Kepala Seksi Monev Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Subbagian Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Subbagian Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2559 TAHUN 2016
Tanggal 17 November 2016

RINCIAN TUGAS TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2016

- I. Pengarah : Memberikan pengarahan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016
- II. Penanggung Jawab :
 1. Menandatangani naskah kerjasama dengan bank penyalur dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak
 2. Membantu pengarah dalam memberikan arahan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
 3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada Gubernur dan Tim Manajemen BOP PAUD tingkat Pusat
- III. Ketua :
 1. Menyiapkan dan memproses penetapan satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau lembaga penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sesuai usulan dan hasil verifikasi dari tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
 2. Menyiapkan usulan pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ke rekening satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau lembaga
 3. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOP PAUD tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terkait pelaksanaan penggunaan dana BOP PAUD
 4. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan
 5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
- IV. Sekretaris :
 1. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dari Tim Manajemen BOPPAUD tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

2. Membantu Ketua mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
3. Membantu Ketua menyiapkan administrasi mulai perencanaan sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

V. Anggota :

Membantu Ketua dan Sekretaris dalam mempersiapkan administrasi yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya

VI. Sekretariat :

1. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan materi laporan pelaksanaan program dan laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
2. Membantu Sekretaris mempersiapkan administrasi sejak awal sampai dengan akhir pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)
3. Menyiapkan materi dan membantu Sekretaris menyusun rekapitulasi laporan penyaluran BOP PAUD dari Tim Manajemen BOP PAUD tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

VII. Unit monitoring, publikasi/humas serta pelayanan dan pengaduan masyarakat :

1. Melakukan monitoring pelaksanaan tugas Tim Manajemen BOP PAUD tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk memastikan BOP PAUD dilaksanakan sesuai petunjuk teknis
2. Menerima dan mencatat semua informasi dari masyarakat yang masuk terkait pelaksanaan BOP PAUD, berupa saran, pertanyaan dan pengaduan yang disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit.
3. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Pendidikan terkait dengan publikasi informasi.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Sumarsono
SUMARSONO